

# POTENSI KORUPSI DALAM KEBIJAKAN VALIDASI PAJAK PENJUALAN ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

Lilik Warsito

Fakultas Hukum UNDARIS, Ungaran

lilik\_warsito@yahoo.com

## Abstract

*Law No. 36 Th. 2008 Income Tax, tax objects including land transfer. A general description that maintaining self-assessment, but in fact a seller who has to pay income tax to get validation from the Tax Office. Discussion: The procedure of payment of income tax, the seller pays the tax-SSP; Then the seller to apply to the Tax Office for validation; Policy validation of payment of income tax can raise the potential for corruption, as stipulated in Law No. 31 Th. 1999 jo. Law No. 20 Th. 2001*

**Keywords:** Income Tax, validation, corruption

## Abstrak

UU No. 36 Th. 2008 tentang Pajak Penghasilan, objek pajaknya termasuk pengalihan tanah. Penjelasan umum bahwa tetap mempertahankan *self assessment*, namun dalam kenyataannya penjual yang sudah membayar PPh harus mendapat validasi dari Kantor Pajak. Pembahasan: Prosedur pembayaran PPh, penjual membayar dengan menggunakan SSP-PPh; Kemudian penjual mengajukan permohonan ke Kantor Pajak untuk mendapat validasi; Kebijakan validasi atas pembayaran PPh dapat menimbulkan potensi korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Th. 1999 jo. UU No. 20 Th. 2001

**Kata kunci:** PPh, validasi, korupsi

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam perkembangannya hukum di Indonesia mengalami perubahan besar, cepat, dan kompleks. Pergeseran kekuasaan yang sentralistik ke desentralistik menyebabkan perubahan tingkah laku kebijakan birokrasi baik di pusat maupun di daerah yang berubah dari paradigma lama ke paradigma baru, kadang-kadang menyebabkan supremasi hukum tenggelam karena kekuasaan, sehingga dapat menyebabkan kebijakan yang tidak memihak rakyat.

Salah satu pergeseran kekuasaan yang diakibatkan oleh perubahan hukum adalah

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dalam pasal 1 menyebutkan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya

dalam tahun pajak. Pasal 4 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Pasal 4 ayat (2), Penghasilan ini dapat dikenai pajak bersifat final, termasuk penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa tujuan undang-undang ini adalah untuk mewujudkan sistem yang sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan kepastian hukum, serta transparansi. Tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisien administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan *self assessment*. Sistem *self assessment* tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak.

Dalam praktek yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, sesungguhnya sistem pembayaran Pajak Penghasilan adalah *self assessment*, namun dalam kenyataannya wajib pajak yang sudah membayar dan menyetorkan pajak PPh harus mendapat persetujuan dalam bentuk validasi dari Kantor Pajak. Permasalahan akan timbul ketika keterangan para pihak (dalam hal ini adalah penjual dan pembeli dalam jual beli tanah) mengenai besarnya harga (nilai transaksi) ditolak / tidak diakui kebenarannya oleh Kantor Pajak, sehingga penjual kesulitan untuk menjual tanah dan atau bangunan miliknya, karena tidak tervalidasinya PPh.

Setiap kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan atau dilaksanakan sewenang-wenang, atau dilaksanakan dengan melampaui wewenang. Hal ini dapat terjadi karena kekuasaan mengandung hak dan wewenang, dan hak dan wewenang itu

menjadikan posisi yang lebih tinggi.<sup>1</sup> Gerakan untuk memberantas korupsi harus meliputi sekurang-kurangnya 6 (enam) aspek utama yaitu aspek politik, struktural, kultural, prosedural, apresiasi negara, dan moral.<sup>2</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas jual beli tanah dan atau bangunan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan?
2. Bagaimana kewajiban validasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas jual beli tanah dan atau bangunan dalam praktek?
3. Mengapa kebijakan validasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas jual beli tanah dan atau bangunan dapat menimbulkan potensi korupsi?

## C. Tujuan

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas jual beli tanah dan atau bangunan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
2. Untuk mengetahui prosedur perolehan validasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas jual beli tanah dan atau bangunan dalam praktek.
3. Untuk mengetahui bahwa kebijakan validasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas jual beli tanah dan atau bangunan dapat menimbulkan potensi korupsi.

## D. Pembahasan

1. Prosedur pembayaran Pajak Penjualan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghas-

1 Rasyid Noor, 2009, *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, hal. 46

2 Irfanudin, 2008, *Menggugat Komitmen Setengah Hati Dalam Pemberantasan Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, hal. 43

ilan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH), tatarannya diatur sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1): Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSP ke kas negara melalui tempat pembayaran. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Pasal 12 ayat (1): Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Ayat (3): Apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.
- c. Pasal 13 ayat (1): Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar.
- d. Pasal 14 ayat (1): Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, apabila PPh dalam tahun berjalan kurang dibayar.
- e. Pasal 15 ayat (1): Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan setelah pajak yang terutang.
- f. Pasal 20 ayat (1): Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang ber-

dasarkan STP, SKPKB, SKPKBT yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).

- g. Pasal 23 ayat (1): Gugatan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat penyitaan, pengumuman lelang, Surat Ketetapan Pajak, Keputusan Keberatan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002) yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga upaya hukumnya hanya peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
2. Prosedur perolehan validasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) atas jual beli tanah dan atau bangunan dalam praktek

Sebagaimana sistem perpajakan yang dianut dalam Pajak Penghasilan (PPH) atas jual beli tanah dan atau bangunan yang bersistem *self assessment*, pajak yang terutang tersebut harus segera dibayar tanpa menunggu surat ketetapan pajak (SKP). Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang, cara membayar pajak dengan menggunakan surat setoran pajak penghasilan (SSP-PPH).

Dalam praktek yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, sungguhpun sistem pembayaran Pajak Penghasilan adalah *self assessment*, namun dalam kenyataannya wajib pajak yang sudah membayar dan menyetorkan pajak penghasilan harus mendapat persetujuan dalam bentuk validasi dari Kantor Pajak.

Permasalahan akan timbul ketika keterangan para pihak (dalam hal ini adalah penjual dan pembeli dalam jual beli tanah) mengenai besarnya harga (nilai transaksi) ditolak / tidak diakui kebenarannya oleh Kantor Pajak. Di sisi lain, penjual

dan pembeli berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh kepala daerah dapat dijadikan patokan oleh masyarakat, karena merupakan nilai jual (harga) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut rumusan pasal 1 butir 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang berbunyi "NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti". Sehingga sangatlah jelas bahwa NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari pendataan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan NJOP ditetapkan untuk setiap objek pajak (setiap bidang tanah), oleh karena itu NJOP yang ditetapkan oleh kepala daerah yang dimuat dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) merupakan keputusan tata usaha negara, karena bersifat konkrit, individual, dan final.

Di pihak lain, harga transaksi adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, kesepakatan tersebut (harga tersebut) bisa lebih tinggi daripada NJOP, bisa sama dengan NJOP, atau bahkan bisa lebih rendah daripada NJOP. Menurut rumusan pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

- "Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak (NPOP);
- Nilai perolehan objek pajak (NPOP) dalam hal jual beli adalah harga transaksi;
- Jika nilai perolehan objek pajak (NPOP) tidak diketahui atau lebih rendah dari nilai jual objek pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP-PBB".

Dari ketentuan tersebut sangatlah jelas bahwa apabila harga transaksi, yakni

harga kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli sama dengan NJOP, atau bahkan lebih rendah dari NJOP, dasar pengenaan pajak BPHTB adalah NJOP-PBB.

Menurut pasal 90, pasal 91, dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a. Saat terutangnya pajak BPHTB untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak.
- b. PPAT hanya dapat menandatangani akta jual beli setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- c. Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan buktipembayaran pajak.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat melangsungkan jual beli tanah dan atau bangunan maka pihak pembeli harus sudah membayar pajak berupa bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB), dan penjual telah membayar pajak penghasilan (PPh) yang dalam praktek harus mendapat validasi dari Kantor Pajak. Di sinilah potensi terjadinya korupsi dimana aparat perpajakan (*fiscus*) mau melakukan validasi apabila syarat-syarat tertentu di luar ketentuan hukum yang berlaku misalnya uang suap (gratifikasi) diberikan oleh calon penjual.

3. Kebijakan validasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas jual beli tanah dan atau bangunan dapat menimbulkan potensi korupsi

Masalah korupsi di Indonesia sangatlah kompleks, sudah memasuki hampir ke seluruh aspek kehidupan, dan lapisan masyarakat, termasuk bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta semakin marak terjadi di daerah seiring dengan era otonomi daerah yang memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Korupsi memuat ketentuan yang semangat terbesarnya adalah memulihkan hak-hak sosial ekonomi masyarakat yang bersifat materiil, di samping mencantumkan ketentuan ancaman pidana yang lebih berat.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki kemajuan yang sangat mendasar yakni ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu baik perbuatan yang memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, juga perbuatan yang tidak patut dilakukan karena dipandang tercela oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Lord Acton menyatakan "*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*". Hal ini dapat terjadi karena setiap kekuasaan selalu mengandung potensi disalahgunakan (*mesbruik van recht*) atau dilaksanakan semena-mena (*arbitraty, willekeur*) atau dilaksanakan dengan melampaui wewenang (*detournement de pavoir*). Mengingat kekuasaan mengandung hak dan wewenang (*recht en bevoegheid*), hak dan wewenang tersebut menjadikan posisi aparat lebih tinggi kedudukannya daripada masyarakat yang membutuhkan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, bahwa korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dapat dilakukan pembuktian terbalik, untuk pelaku yang berkedudukan sebagai penyelenggara negara proses penegakan hukumnya tidak perlu ijin dari presiden, penyitaan barang milik pelaku korupsi tidak perlu ijin pengadilan.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Hampir dapat dipastikan setiap perkara korupsi siapapun terdakwa dan berapapun nilai kerugiannya akan dikenakan pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primer dan pasal 3 sebagai dakwaan subsidernya.<sup>5</sup> Dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi, akuntan harus memberikan pertimbangan kepada Jaksa untuk menentukan unsur melawan hukum, alasannya akuntan tahu struktur organisasi, tugas dan wewenang semua orang yang bekerja di instansi itu, termasuk pengelolaan keuangan.<sup>6</sup>

Ketentuan pasal 2 dan pasal 3 tersebut di atas, dapat dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat perpajakan bersama calon penjual tanah dan atau

3 Edi Wibowo, 2009, *Peranan Hakim Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, hal. 48-49

4 Jon Efendi, 2007, *Fungsi Positif Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, hal. 40-41

5 Amin Sutikno, 2007, *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, hal. 62

6 Soejatna Soenoesoebrota, 2006, *Apa Peranan Akuntan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, hal. 50

bangunan dengan menyatakan bahwa nilai transaksi jual beli lebih rendah dari yang sesungguhnya terjadi (menurunkan harga jual beli).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan /atau dipidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap, dilakukan oleh penuntut umum.
- c. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan dipidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada ketentuan mengenai pembuktian mengklasifikasi dalam 3 (tiga) sistem, yaitu pembalikan beban pembuktian, bersifat semi terbalik, dan pembuktian konvensional.<sup>7</sup> Dalam perspektif pembuktian adanya kerugian keuangan negara akan didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis yang muncul secara sah di persidangan antara lain hasil audit investigasi dari pihak yang berkompeten.<sup>8</sup>

Menurut Penjelasan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni perbuatan yang dapat berupa pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam konteks sehari-hari gratifikasi seringkali disandingkan dengan istilah korupsi, suap, dan penyelenggara negara padahal secara yuridis formal gratifikasi termasuk dalam kelompok yang dikategorikan korupsi.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan pengaturan yang jelas bahwa masalah korupsi tidak melulu harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana, tetapi dapat juga menggunakan jalur perdata, apabila ada salah satu unsur tidak terdapat cukup bukti.<sup>10</sup>

7 Lilik Mulyadi, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, hal. 37-38

8 Artidjo Alkostar, 2008, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, hal. 37

9 Dudu Duswara, 2009, *Kewenangan Lembaga Yudikatif Dalam Menilai Gratifikasi Berdasarkan Hukum dan Kebijakan*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, hal. 44

10 Guse Prayudi, 2006, *Gugatan Perdata Dalam Perkara Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI, hal. 32-33

Ketentuan pasal 11 dan pasal 12 B ayat (1) tersebut di atas, dapat dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat perpajakan apabila mau (bersedia) memberi persetujuan (validasi) atas pajak penjualan (PPh) jika dengan syarat diberi sesuatu oleh calon pembeli dalam bentuk gratifikasi (suap).

#### E. Simpulan

1. Prosedur pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas jual beli tanah dan atau bangunan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah dengan surat setoran

- pajak penghasilan (SSP- PPh) melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
2. Prosedur perolehan validasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas jual beli tanah dan atau bangunan dalam praktek, dengan cara setelah calon penjual membayar pajak dilanjutkan permohonan kepada Kantor Pajak untuk memperoleh persetujuan.
3. Kebijakan validasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas jual beli tanah dan atau bangunan dapat menimbulkan potensi korupsi, yakni bisa dalam bentuk menyatakan harga transaksi lebih rendah dari harga sebenarnya, dan menjadikan ajang gratifikasi (penyuapan) kepada aparat perpajakan (*fiscus*) dalam rangka untuk memperoleh validasi tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, 2008, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI
- Duswara, Dudu, 2009, *Kewenangan Lembaga Yudikatif Dalam Menilai Gratifikasi Berdasarkan Hukum dan Kebijaksanaan*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI
- Efendi, Jon, 2007, *Fungsi Positif Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI
- Irfanudin, 2008, *Menggugat Komitmen Setengah Hati Dalam Pemberantasan Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI
- Noor, Rasyid, 2009, *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI
- Prayudi, Guse, 2006, *Gugatan Perdata Dalam Perkara Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI
- Soenoeseobrata, Soejatna, 2006, *Apa Peranan Akuntan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI
- Sutikno, Amin, 2007, *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI
- Wibowo, Edi, 2009, *Peranan Hakim Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi*, Varia Peradilan, Jakarta, IKAHI